

**EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM
KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL**
(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**IJAI ABDUL KODIR GHANI, S.H.
17203010070**

PEMBIMBING:

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.AG.
NIP: 19710430 1995503 1 001**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemenag ingin berupaya meningkatkan kualitas kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan berbasis IT. Salah satu program yang diterapkan yaitu penerapan kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki QR Code yang berbasis digital, jika di scan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama dan photo pasangan pengantin dan tanggal, tempat pelaksanaan pernikahan. Kartu nikah ini juga memiliki kelebihan dari buku nikah yaitu ukuran yang kecil dan tipis sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan karena adanya QR Code/barcode yang terhubung langsung ke SIMKAH web.

Jenis penelitian ini adalah penelitian (*field research*) lapangan, yakni pengantar langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian analisis kualitatif. Dalam metode pengumpulan data menggunakan analisis data melalui wawancara, dokumentasi, observasi, serta menentukan subyek dan obyek penelitian. Untuk pengolahan data dilakukan dalam bentuk analisa kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Depok telah berjalan baik dan efektif. Program kartu nikah ini dimulai sejak awal Februari 2019, sehingga pengantin akan langsung mendapatkan 2 dokumen pencatatan perkawinan yaitu buku nikah dan kartu nikah setelah akad selesai. Dilihat dari maslahat program kartu nikah di era digital ini, sangatlah jelas bermaslahat, sebab kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri. Kartu nikah ini juga tidak bertentangan dengan maqashid syariah dan adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Maslahat, Kartu Nikah, Pencatatan Perkawinan.

ABSTRACT

Along with the development of information and communication technology that is increasingly rapid nowadays, it is possible for people to be able to access whatever information needed in their daily lives. The Ministry of Religion wants to try to improve the quality of marital administration service performance at the Office of Religious Affairs (KUA) through improving IT-based services. One of the implemented programs is the application of a marriage card. The marriage card is additional documentary evidence from the KUA that has a digital-based QR Code, if scanned it will display complete information data about marital status, the name and photo of the bride and the date, the place of the wedding. This marriage card also has the advantage of a marriage book, which is small and thin, making it easy to carry everywhere, not easily damaged and not easily faked because there is a QR Code/barcode that directly connected to SIMKAH web.

This type of research is field research, which is a direct introduction to the object under study to obtain relevant data. While the approach used is an empirical juridical approach that is done by looking at the reality that exists in field practice. The method used in this study is a qualitative analysis research method. In the method of data collection using data analysis through interviews, documentation, observation, and determining the subjects and objects of research. Data processing is done in the form of descriptive qualitative analysis.

The results showed that the implementation of the marriage card program at the Depok Office of Religious Affairs had been running well and effectively. The marriage card program began in early February 2019, so the bride will immediately get two marriage registration documents, namely a marriage book and marriage card after the contract completed. Judging from the significance of the marriage card program in this digital era, it is obvious that it is crucial since a marriage card as a form of the latest marriage registration provides legal protection for the marriage itself. This marriage card also does not conflict with *maqashid sharia*, and there are the criteria for eliminating difficulties which are easy to carry everywhere, not easily damaged and make it easier for anyone to find out information about marriage.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keywords: Effectiveness, concerns, Marriage Cards, Marriage Records.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H

NIM : 17203010070

Judul : Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kec. Depok Kab. Sleman)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 Juni 2019 M.

Syawal 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Agus Moh.Najib, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-478/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI ERA DIGITAL (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IJAI ABDUL KODIR GHANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010070
Telah diujikan pada : Selasa, 10 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Pengaji III

Dr. Fathoryahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 10 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H
NIM : 17203010070
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2019



Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H
NIM. 17203010070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Kebahagiaan akan terasa lebih manis, lewat sebuah perjuangan yang sepuh hati.

Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan, asalkan kau tidak berhenti.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk yang selalu mendukung serta mendo'akanku dengan penuh harapan dan kasih sayang, maka dengan penuh ikhlas akan ku persembahkan tesis ini sebagai ungkapan terima kasihku untuk:

KELUARGA & SAHABAT

Yang selalu

Memberikan semangat, dukungan serta do'anya.

Dan

Kampusku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em

ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ع	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis <i>Sunnah</i>
علة	ditulis 'illah

III. Ta'Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	ditulis <i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis <i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mażāhib*

IV. Vokal Pendek

_____ kasrah ditulis i

_____ fathah ditulis a

_____ dammeh ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis <i>ā</i>
إِسْتِحْسَانٌ	ditulis <i>Istihsān</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis <i>ā</i>
أَنْثِيٌّ	ditulis <i>Unshā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis <i>ī</i>
الْعَوَانِيٌّ	ditulis <i>al-'Ālwāni</i>
4. Dammah + wāwu mati	ditulis <i>ū</i>
عُلُومٌ	ditulis <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis <i>ai</i>
غَيْرُهُمْ	ditulis <i>Ghairihim</i>
2. Fathah + wāwu	ditulis <i>au</i>
قَوْلٌ	ditulis <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis <i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis <i>u'idat</i>
لَانْ شَكْرَتْمَ	ditulis <i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْرَسَالَة	ditulis <i>ar-Risālah</i>
-------------	---------------------------

النساء

ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي

ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة

ditulis *Ahl as-Sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين، واله وصحبه أجمعين،

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon pertolongan atas perkara-perkara dunia dan agama, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Sayyidina Muhammad ﷺ, penutup nabi-nabi, juga kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya dan ummat Islam seluruhnya, Aamiin.

Tesis dengan judul “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)” Alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Strata Dua (S2) dalam bidang Konsentrasi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Rektor, Bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta sekaligus menjadi Pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam penyusunan tesis ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis selama dalam perkuliahan.
4. Bapak.Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan waktu untuk berkas-berkas akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya yang telah membekali penulis sejak semester awal hingga akhir semoga ilmu yang diberikan barakah dan menjadi amalan, serta karyawan Program Pascasarjana Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi yang terbaik kepada penulis.
6. Kepada seluruh informan penulis yang telah memberi ijin dan bantuan untuk penulisan tesis ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta (alm) H. Djadja serta ibunda tersayang (alm) Hj. Idoh yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik sejak kecil hingga menyekolahkan dan membekali saya dengan baik semoga Allah sellalu memberkahi mereka. Serta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku yang saya telah buat sengaja maupun tidak sengaja, sesungguhnya tesis dan gelar ini saya serahkan kepada mereka untuk membuat mereka bangga, mereka adalah orang tua terbaik yang saya miliki.
8. Jajang Nurhidayat,S.H, dan Abdul Rahman, S.H, selaku kakak kandung serta Arifiana Eka Sari, Amd.Keb. Ibnu Fatih Hidayat, Muhammad Faiz Hidayat, Dini Hidayanti, S.I.Kom, dan Kanaya Zakiyah Shidqia Rahman yang selalu membawa keceriaan, dan dukungan serta do'a untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Untuk teman dan sahabatku seperjuangan Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Angkatan 2017 (genap), (Muhammad Dzakiyyul Hikam, S.H, Aisyatul Azizah, S.H, Muh. Hendriyanto, S.H, Ala Restika,

S.H, Nada Putri Rohana, S.H, Mujiono, S.H, Avizah Saus, S.H, Quoies Hassan Karyono, S.H, Mariatul Maghfiroh, S.H, Nike Rosdiyanti, S.H, Kenji Hartama, S.H., Irwan, S.H, Muh. Arif Indra Mabruri, S.H, moh. Faiz, S.H, fitri Nurmala sari, S.H, Muh. Masngudi, S.H, muh. Thoriq, S.H, M. Arsad, S.H, Hunaifi, S.H, Nur indah F., S.H, Alik Rizal A., S.H, Ahmad Nasrul Ulum, S.H,), teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kakanda-adinda Magister Hukum Islam, serta seluruhnya yang telah memberikan pengalaman-pengalaman yang berarti buat penulis, penulis menyanyangi kalian semua dan tetap semangat untuk menggapai impian dan cita-cita.

10. Terimakasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah merahmati kita semua.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata kepada Allah ﷺ penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan tesis ini.

Semoga penelitian ini memberi manfaat kepada kita semua.

Yogyakarta, Juni 2019 M

Syawal 1440 H

Penulis,



Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H

NIM: 17203010070

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENCATATAN NIKAH DAN SIMKAH	25
A. Pencatatan Perkawinan.....	25
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	25
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	27
3. Sejarah Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	31
4. Tata cara Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	32
5. Fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan.....	43

6. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatakan di Indonesia.....	46
B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).....	47
1. Pengertian SIMKAH.....	47
2. Tujuan dan Manfaat SIMKAH.....	49

BAB III KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI KANTOR

URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN.....	54
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok	54
1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.....	54
2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Depokp	56
3. Visi - Misi dan Motto Layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.....	57
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.....	58
5. Tugas pokok dan fungsi petugas Kantor Uruan Agama Kecamatan Depok.....	59
B. Program Kartu Nikah Di Era Digital.....	62
1. Pengertian Program Kartu Nikah	62
2. Keunggulan Program Kartu Nikah	63
3. Spesifikasi Kartu Nikah.....	66
4. Tujuan dan Manfaat Program Kartu Nikah	66
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Kartu Nikah.....	68
6. Respon Masyarakat Penerima Program Kartu Nikah.....	76

BAB IV ANALISIS TENTANG EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. DEPOK KAB. SLEMAN.....	78
A. Analisis Efektivitas Kebijakan Program Kartu Nikah.....	78
B. Analisis Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah.....	86
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, 10.
Tabel 2 Jumlah penerimaan kartu nikah di KUA Kec. Depok, 82.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Contoh kartu nikah, 66.
Gambar 2 Printer khusus kartu nikah, 71.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Sebab dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah.

Teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem informasi yang baik merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah instansi yang secara tidak langsung menuntut setiap instansi dapat beroperasi lebih efektif, efisien, terkendali dan salah satu cara untuk memperbaiki pelayanannya. Penggunaan teknologi informasi melalui sistem informasi bukan saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen akan tetapi dengan teknologi informasi yang sesuai akan dapat menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi dibidang informasi dan operasi diantara berbagai pihak yang ada di suatu organisasi baik organisasi lokal maupun organisasi global. Begitu pula sistem informasi dalam urusan pernikahan.

Untuk sahnya suatu pernikahan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.¹ Selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.³

Pencatatan nikah ini sangatlah penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang

¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 175.

² Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, tt), hlm. 10.

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 15.

dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁴

Buku nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini, Kemenag ingin berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (Information and Technology).

Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementerian Agama adalah penerapan program kartu nikah. Kartu nikah tersebut merupakan kartu yang memiliki QR code yang berbasis digital yang jika discan akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. QR code tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) web.⁵

Kartu nikah ini juga merupakan implikasi dari pengembangan aplikasi SIMKAH yang sudah lebih dulu ada. SIMKAH sendiri merupakan suatu aplikasi komputer, yang dapat terhubung dengan internet, yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara “On-line”. Program ini menggunakan teknik

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17.

⁵ Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah, <https://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php/web/berita/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

internet yang dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik Back-Up dari yang konvensional.

Salah satu tujuan dari program kartu nikah ini adalah dapat dengan mudah mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan, serta dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta Back-Up data yang harus terintegrasi.

Kartu nikah juga sebagai salah satu dokumen pelengkap status pernikahan untuk masyarakat Indonesia. Kartu nikah ini diluncurkan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah dibawah kemana-mana layaknya e-ktp.

Memberlakukan kartu nikah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah kota Yogyakarta untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan diharapkan mampu mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan. Hal ini sesuai dengan misi dari Kantor Urusan Agama Depok yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.⁶

Kantor Urusan Agama Depok menjadi salah satu dari kecamatan yang disebar pertama dalam pelaksanaan kebijakan kartu nikah di Yogyakarta. Pada tahun 2018 Kemenag DIY menerima kartu nikah dari Kemenag pusat sebanyak 15.000 kartu untuk 7500 pasang untuk dijadikan proses awal dari pemberlakuan kartu nikah, dan nantinya akan ditingkatkan jumlahnya.⁷

⁶ Visi, Misi, dan Motto Layanan KUA Depok, <http://kuadepokseman.blogspot.com/2016/07/visi-misi-dan-motto-layanan-kua-depok.html>, dikases tanggal 25 Maret 2019.

Kantor Urusan Agama Depok sejak awal tahun 2019 hingga awal bulan Maret 2019, laporan data peristiwa nikah di Kabupaten Sleman Yogyakarta memiliki tingkat pernikahan tertinggi ialah Kecamatan Depok sebanyak lebih dari 120 pernikahan dan ini melampaui Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.⁸ Kantor Urusan Agama Depok telah menerima bahan baku kartu nikah sebanyak 830 buah untuk 415 pasangan calon pengantin.⁹

Berangkat dari uraian-uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut di Kantor Urusan Agama Depok, sejauh mana efektivitas kartu nikah tersebut guna menunjukkan keseriusannya dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan di era digital ini. Berbagai data lapangan yang didapatkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh guna melihat Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digma (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?

⁷ Wawancara dengan Rokhmat Ismail, jabatan sebagai Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kemenag DIY, kota Yogyakarta, tanggal 18 Januari 2019.

⁸ Kemenag DIY, Laporan Data Peristiwa Nikah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2019, <http://simkah.kemenag.go.id/infonikah/grafik/datanikah>, diakses tanggal 3 Maret 2019.

⁹ Wawancara dengan Bapak Sarmuji, jabatan Pengolah data/operator simkah KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, yogyakarta, tanggal 30 april 2019 Pukul 10.00 WIB.

2. Bagaimanakah kemaslahatan program kartu nikah di era digital?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan efektivitas program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- b. Mendeskripsikan kemaslahatan program kartu nikah di era digital.

2. Kegunaan

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- 1) Bahan masukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
- 2) Sebagai bahan masukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang, tentang administrasi pencatatan nikah khususnya kartu nikah.
- 3) Mengembangkan materi hukum dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- 1) Memberikan rekomendasi pertimbangan kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah pusat terhadap upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

2) Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam rangka membangun paradigma yang memahami dan memandang perlu serta pentingnya perkawinan tercatat khususnya penghimpunan data melalui layanan Program Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH).

D. Telaah Pustaka

Berdasakan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah menyangkut efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan desertasi, penulis memperoleh beberapa tulisan, di antaranya adalah:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Ali Akbar dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu.” dalam tesis ini memuat penjelasan tentang pelaksanaan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dan hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan pelayanan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Kecamatan Selebar, KUA Kecamatan Ratu Agung dan KUA Kecamatan Muara Bangkahulu belum semuanya maksimal, pelaksanaan pelayanan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkesan lambat.¹⁰

¹⁰Ali Akbar, “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu”. *Tesis* Universitas Bengkulu, 2015.

Kedua, Jurnal Hukum keluarga yang ditulis oleh Moh. Makmun, dan Bahtiar Bagus Pribadi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang dengan judul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”. Jurnal ini memuat penjelasan tentang Efektifitas Pencatatan Perkawinan di KUA Kec. Tembelang kab. Jombang. Hasil dari penelitiannya bahwa penerapan efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang kurang efektif. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya, sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnya biayanya pencatatan nikah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah banyaknya asumsi masyarakat yang menilai perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ayu Oktavia Nita dengan judul skripsi “Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”. Skripsi ini memuat penjelasan tentang realitas penerapan Simkah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pernikahan di KUA Cimahi

¹¹ Moh. Makmun, dan Bahtiar Bagus, Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1: 1, (April 2016).

Selatan. Dilihat dari segi mekanisme Simkah, efektivitas program Simkah, dan evaluasi program Simkah yang ada di KUA Cimahi Selatan.¹²

Keempat, jurnal yang ditulis Nurfadilah Fajri Hujrriyah dengan judul “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. Jurnal ini memuat penjelasan tentang Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan yaitu *tangible* (bukti fisik), *reliable* (kemampuan), *responsiveness* (daya tanggap), *competence* (kompetisi), *courtesy* (kesopanan), *credibility* (kredibilitas), *security* (keamanan), *acces* (akses), *communication* (komunikasi), dan *understanding the customer* (kemampuan memahami pelanggan).¹³

Kelima, tesis yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”. Di dalam tesis ini memuat penjelasan tentang prosedur pencatatan pernikahan, intensitas pencatatan pernikahan, analisa terhadap pandangan masyarakat kecamatan medan labuhan terhadap pencatatan pernikahan, dan upaya penanggulangan masalah Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh P3N setempat.¹⁴

¹² Ayu Oktavia Nita, Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”, *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

¹³ Nurfadilah Fajri Hujrriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, *Jurnal* Universitas Negeri Makassar, 2018.

¹⁴ Syamsul Bahri, “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”, *Tesis* UIN Sumatera Utara Medan, 2012.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri dengan judul “Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara”. Di dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang efektifitas, faktor penghambat serta cara penanggulangannya pencatatan perkawinan di KUA Bekasi Utara.¹⁵

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Nur Sari Rahayu dengan judul “Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya”. Di dalam skripsi ini memuat penjelasan tentang efektivitas pelaksanaan pasal 9 PMA no. 11 tahun 20017 tentang pencatatan nikah, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.¹⁶

Tabel Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya:

No	Nama peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ali Akbar, <i>Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan di KUA Kota Bengkulu, 2015.</i>	Pembahasan tentang pelayanan berbasis SIMKAH	Fokus penelitian tentang kartu nikah dan rumusan masalah
2	Moh. Makmun, dan Bahtiar Bagus Pribadi, <i>Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, 2016.</i>	Pembahasan tentang pencatatan perkawinan	Fokus penelitian tentang kartu nikah dan rumusan masalah

¹⁵ Isti Astuti Savitri, Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹⁶ Nur Sari Rahayu, “Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

3	Ayu Oktavia Nita, <i>Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan</i> , 2018.	Pembahasan tentang pelayanan berbasis SIMKAH	Fokus penelitian tentang kartu nikah dan rumusan masalah
4	Nurfadilah Fajri Hujriyah, <i>Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar</i> , 2018.	Pembahasan tentang pencatatan perkawinan	Fokus penelitian tentang kartu nikah dan rumusan masalah
5	Syamsul Bahri, <i>Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan</i> , 2011	Pembahasan tentang pencatatan perkawinan	Fokus penelitian tentang kartu nikah dan rumusan masalah
6	Isti Astuti Savitri, <i>Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara</i> , 2011	Pembahasan tentang pencatatan perkawinan	Fokus penelitian tentang kartu nikah dan rumusan masalah
7	Nur Sari Rahayu, <i>Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya</i> , 2017.	Pembahasan tentang pencatatan perkawinan	Fokus penelitian tentang kartu nikah dan rumusan masalah

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas penelitian.¹⁷

¹⁷ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm, 55.

Berbagai teori yang nantinya akan dipaparkan adalah sebagai sarana untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan pada bab sebelumnya dan sebagai landasan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Dalam deskripsi teori peneliti membahas tentang teori efektivitas dan teori maslahat.

1. Teori Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Kata efektif biasanya digunakan dalam kaitannya dengan manajemen, misalnya keefektifan organisasi, keefektifan kepemimpinan, pengelolaan dan keefektifan program. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan.

Efektivitas juga dapat diartikan sebuah konteks perilaku yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat unggulan dan pengembangan.¹⁸

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbang) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.¹⁹

¹⁸ Donni Juni Priansa dan Agus Garnida. *Manajemen Perkantoran; Efektif, Efisiensi dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

¹⁹ Mahmudi., Ak. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000) hlm. 92.

T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang dapat ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, menurut beliau efektivitas yaitu melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).²⁰

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan organisasi secara nyata untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas yang benar dan tepat waktu. Maka dalam hal ini efektivitas pelaksanaan kebijakan program kartu nikah sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis digital merupakan hal yang sangat diperlukan guna mendukung kecepatan dan ketepatan dalam melayani masyarakat, serta menjadi perhatian bagi Kementerian Agama mengingat sarana dan prasarannya belum terintegrasi secara maksimal sehingga program yang menghabiskan dana 1 miliar ini tidak menjadi sia-sia kedepannya.

b. Ukuran efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya.

²⁰ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003), hlm, 7.

Menurut Sedarmayanti menyatakan bahwa efektivitas atau efisiensinya kerja dapat tercapai apabila:²¹

- 1) Berhasil guna atau efektif,
- 2) Ekonomis,
- 3) Pelaksanaan kerja dapat dipertanggungjawabkan,
- 4) Pembagian kerja nyata,
- 5) Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab (rational of authorit and responsibility),
- 6) Prosedur kerja praktis, bekerja, dan dapat dilaksanakan (practicable, workable and applicable procedures).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas akan tercapai apabila berhasil guna atau efektif, ekonomis, pelaksanaan kerjanya dapat dipertanggung jawabkan, terdapat pembagian kerja yang nyata, rasionalitas wewenang dan tanggung jawab terhadap keseimbangan, serta terdapat prosedur yang praktis yang dapat dipahami oleh seluruh pegawai di lingkungan kantor.

Pencapaian hasil suatu kinerja ini sebenarnya juga dapat dinilai melalui:²²

- 1) Pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu),
- 2) Kelompok (kinerja kelompok),

²¹ Sedarmayanti, *Dasar-dasar pengetahuan manajemen perkantoran* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm.114.

²² Yeremias T. Keban, *enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 210.

- 3) Institusi (kinerja organisasi), dan
- 4) Suatu program atau kebijakan oleh institusi (kinerja program).

2. Teori maslahat

a. Pengertian

Secara etimologi, *maslahah* adalah turunan dari kata *ṣaluhā-yāṣlūhu-ṣāliḥ* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *maṣlahah* adalah singular (*mufrad*) dari kata *maṣāliḥ* yang merupakan masdar dari *aslahā* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Dengan demikian, kata *maṣlahah* juga diartikan dengan *as-Ṣalah* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.²³

Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.²⁴ Sedangkan dalam arti umum, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat meskipun manfaat yang dimaksud

²³ Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lugah*, Juz III (bairut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 303.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan,, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1143.

mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan disisi lain.²⁵

Berdasarkan kaedah maslahat bahwa *syara'* betujuan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka dalam program terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama berupa kartu nikah, hal tersebut menjadi suatu kemestian seperti halnya akte nikah yang telah lebih dulu dikeluarkan yang tidak dapat diabaikan. Karena dengan kartu nikah tersebut akan menjamin hak-hak dari berbagai pihak, sehingga mampu tercapailah apa yang diinginkan oleh *syara'* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

b. Maslahat menurut pandangan ulama

1) Maslahat menurut Iman al-Ghazali

Menurut teori imam al-Ghazali, maslahat adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu melindungi agama (*hifz ad-Dīn*), melindungi jiwa (*hifz an-Nafs*); melindungi akal (*hifz al-Aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifz an-Nasl*); dan melindungi harta benda (*hifz al-Mal*).²⁶

Imam al-Ghazali merupakan ulama pertama yang membicarakan maslahat secara detail dan panjang lebar dengan meletakkan asas dan metode tersendiri.²⁷

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

²⁶ Abu Hamid Al- Ghazali,, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz I (Bairut: Dār al-Iḥyā’ al-Turas al-‘Araby, 1997), hlm. 217.

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa maslahat hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum.²⁸ Oleh sebab itu beliau menjadikan maslahat sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma'. Jika maslahat bertentangan dengan nash, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu maslahat agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia. Bahkan di akhir dari pembahasan tentang maslahat dalam karyanya *al-Mustasyfa*, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa maslahat bukan sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', dan qiyās. Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan Imam al-Ghazali maslahat kembali kepada penjagaan *maqāṣid al-Syārī‘ah* dan merupakan hujah baginya.²⁹

Para ulama sepakat akan hal ini, kecuali Imam al-Syatibi yang berpandangan bahwa maslahat sebagai sumber hukum karena ia bersifat *kullī* (universal). Imam al-Syatibi menyatakan bahwa

²⁷ Hayatullah Laluddin, et al, "Al-Maṣlahah (Public Interest) with Special Reference to al-Imam al-Ghazali", *Jurnal Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2006, hlm. 103-120; Hayatullah Laluddin, "The Concept of Maṣlahah with Special Reference to Imam al-Ghazali and Its Potential Role in Islamization of Sociology". *Thesis Doktor of Philosophy*, (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006), hlm. 26-38.

²⁸ Mahdi Faslullah, *al-Ijtihād wa al-Manṭiq al-Fiqh fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Talīfah, tt.), hlm. 297.

²⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Muṣṭaṣfā min ‘Ilm al-Ūṣūl*, Tahkik oleh ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), hlm. 282-283.

berhukum dengan sesuatu yang bersifat *al-Kullī* merupakan hukum *qat'ī* (pasti) dan para ulama sepakat akan hal ini.³⁰

Kata maslahat merupakan bentuk umum (*ijmāl*) dan ditujukan guna pengambilan manfaat dan menolak mudarat. Konsep *al-Munāsabat* adalah kembali pada *al-Maqṣad* (tujuan) tertentu.³¹

Imam al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga bagian:³²

- a) Maslahat yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat *mu'tabarah*. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas. Dalam hal ini para pakar hukum Islam telah konsensus.
- b) Maslahat yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan maslahat *mulgah*. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini para pakar hukum Islam juga telah konsensus.
- c) Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurnya. Maslahat inilah yang dikenal dengan maslahah *mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda

³⁰ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘ind Imām al-Syāṭibī*, (Riyadh: al-‘Ālamiyah li al-Kutub al-Islāmī, Cet. 2, 1412 H/1992 M), hlm. 295-297.

³¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Syifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Syābh wa al-Mukhīl wa Masālik al-Taṣīl, Tahkik oleh Zakariyya ‘Amayrat*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M/1420 H), hlm. 79.

³² Datu Syaikhu, "Teori Maslahah Al-Ghazali", "<https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maslahah-al-ghazali/>", akses 16 februari 2019.

pendapat apakah maslahah mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan maslahah mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan atau membenarkannya.

2) Maslahat menurut Imam Asy-Syathibi

Menurut Imam Asy-Syathibi “jika aturan/hukum itu membawa kepada kemaslahatan, maka aturan/hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria pertama yaitu tidak bertentangan dengan *Maqashid al-Syariah* yang *dharuriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah*, kedua yaitu rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdikcendikiawan (*ahl al-dzikr*), dan ketiga yaitu menghilangkan kesulitan.³³

F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu data-data yang dijadikan rujukan dari penelitian ini merupakan fakta-fakta yang ada di lapangan.³⁴ Dalam penelitian ini, data ataupun informasinya bersumber dari

³³ Asy-Syathibi. *Al-Muwaafaqat fi Ushuli al Syariah*. (Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah), hlm. 172.

³⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

Pemerintah, Pegawai Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kanwil Kemenag DIY, Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Depok seperti Kepala, Penghulu dan Operator.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh adalah dari metode pengumpulan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap suatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut dengan tujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan.³⁵

a. Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam dalam bentuk pertanyaan bebas dengan berbagai informan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fokus penelitian mengenai efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Dalam hal ini penyusun mewawancarai beberapa narasumber sebagai berikut:

- 1) Pegawai Penyusun Bahan Pembinaan KUA Kanwil Kemenag DIY,
- 2) Kepala KUA Kecamatan Depok,
- 3) Pengolah data atau operator SIMKAH KUA Kecamatan Depok,
- 4) Penghulu di KUA Kecamatan Depok,

³⁵ Noer Muhamadji, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogakarta: Reka Sarasir, 20012), hlm. 62.

- 5) Masyarakat penerima program kartu nikah.
- b. Observasi,
- Penyusun melakukan observasi langsung ke kantor Kementerian Agama, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah tersebut. Waktu yang digunakan penyusun dalam penelitian ini sekitar 4 bulan, dari bulan Februari 2019 sampai Mei 2019.
- c. Dokumentasi, dalam hal ini untuk melengkapi penelitian ini perlu ditunjang dengan data dokumenter. Ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan sudah terhimpun dan dikelola oleh Kementerian Agama DIY dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebagai berikut:
- 1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 693 Tahun 2018 tentang Pemberian Kartu Perkawinan,
 - 2) Surat edaran perihal pemberlakuan Aplikasi SIMKAH berbasis Web,
 - 3) Foto kartu nikah, foto alat printer khusus kartu nikah serta jadwal nikah selama bulan Februari 2019 sampai Mei 2019.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan sebutan pendekatan secara sosiologis. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui secara langsung

pelaksanaan program kartu nikah dan pengunaan program kartu nikah di masyarakat.

4. Metode analisis

Data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu suatu metode dengan cara menganalisa data dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya untuk memperoleh analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari Teoritik atau kaidah yang ada dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas serta teori maslahat. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan maslahat dari kartu nikah tersebut dalam peningkatan pelayanan dalam pencatatan perkawinan di era digital. Data akan disimpulkan menggunakan induktif, yaitu data yang diambil dari berbagai sumber sehingga dapat menyimpulkan pemahaman tentang kartu nikah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

Bab pertama ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis, didalamnya mengandung uraian mengenai isi tesis, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan

dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, karena penelitian ini membahas tentang kartu nikah yang berpengaruh dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, maka penyusun berusaha mendeskripsikan pencatatan perkawinan dengan beberapa sub bab, yaitu pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, sejarah pencatatan perkawinan, tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia, dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia. Selanjutnya pemaparan tentang pengetian SIMKAH serta tujuan dan manfaat SIMKAH.

Bab ketiga, menjelaskan tentang hasil penelitian terkait efektivitas dan maslahat kebijakan program Kartu Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dengan beberapa sub bab, yaitu: gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dan program kartu nikah di era digital.

Bab keempat, berisikan analisis efektivitas dan maslahat kartu nikah di era digitat dengan beberapa sub bab, yaitu: analisis efektivitas kebijakan program kartu nikah di era digital dan analisi maslahat kartu nikah di era digital.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. Pada bagian akhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah:

1. Efektivitas kebijakan program kartu nikah di KUA kec. Depok, sesuai wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah berhasil dan berjalan sesuai perencanaan. Berdasarkan data jumlah penerima kartu nikah di KUA Kec. Depok adalah sangat efektif, karena seluruh pasangan pengantin yang di menikah di awal februari tahun 2019 hingga saat ini telah 100% menerima kartu nikah dan diberikan langsung setelah akad nikah selesai. Apabila dilihat dari nilai ekonomis kartu nikah ini sangatlah terjangkau yakni hanya Rp. 680. dana yang digunakan ialah dari pembayaran tambahan bagi pasangan pengantin yang menikah di luar kantor KUA atau di luar jam kerja KUA. Sehingga dengan dana yang sangat ekonomis tersebut juga dapat dikatakan efektif. Serta apabila dilihat dari pembagian kerja yang nyata, sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai telah mampu bekerja dan bertanggung jawab terhadap program kartu nikah ini. Karena sebelum program ini diluncurkan para pegawai KUA telah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pelaksanaan program kartu nikah ini, hal ini agar seluruh pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab.

2. Melalui konsep maslahat dan maqashid syari'ah, sangatlah jelas kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru yang inovatif sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Program kartu nikah di era digital jika dilihat dari aturan/hukumnya dapat mendatangkan kemaslahatan karena adanya kritetia tidak bertentangan dengan syariah, serta fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti oleh masyarakat. Dan juga adanya kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawanya kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan, maka sudah seharusnya kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital ini agar menjadi lebih baik lagi. Maslahat di era digital tersebut diantaranya dengan adanya barcode atau Qr Code yang ada di kartu nikah tersebut yang apabila kita scan dengan menggunakan Smartphone atau Hp akan langsung terhubung ke SIMKAH web itu sendiri yang berisi data lengkap yang terkait informasi pernikahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun memeliki beberapa saran dalam peningkatan efektivitas dan maslahat kebijakan program kartu nikah berdasarkan penelitian penyusun yang berjudul Efektivitas Dan Maslahat

Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) sebagai berikut:

1. Perlunya memberikan sosialisasi mengenai program kartu nikah, agar masyarakat memahami fungsi dan manfaat dari kartu nikah tersebut serta membuat masyarakat supaya tertarik atau menikah di KUA secara resmi, sehingga dapat mengurangi pernikahan sirri nantinya.
2. Kementerian Agama Kabupaten Sleman hendaknya selalu berupaya untuk melakukan perbaikan untuk permasalahan pada pelaksanaan kartu nikah dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator SIMKAH dengan pihak dinas terkait, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Aulawi, Arso Sastroatmodjo dan Awasit, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Daryuwisy, Yusuf bin Ahmad ad-, *az-Zawaj al-'Urf*, KSA: Darul Ashimah, Cet. I, 1426 H.
- Djazuli, A, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Faslullah, Mahdi, *al-Ijtihâd wa al-Manqîq al-Fiqh fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Tâlî'ah, tt.), hlm. 297.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustaṣfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, Juz I, Beirut: Dâr al-Ihya' al Turas al-'Araby, 1997.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustaṣfâ min 'Ilm al-Uṣûl, Tahkik oleh 'Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Ghazali, Abu Hamid al-, *Syifâ' al-Ghalîl fî Bayân al-Syâbh wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Taṣîl, Tahkik oleh Zakariyya 'Amayrat*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M/1420 H.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandinan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia +Tazzafa Yogyakarta, 2009.
- Raysuni, Ahmad al-, Nazariyyah al-Maqâṣid 'ind Imâm al-Syâṭibî, Riyadh: al-Dar al-'Âlamiyah li al-Kutub al-Islâmî, Cet. 2, 1412 H/1992 M.
- Ritonga, Iskandar, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:L Madani, Nuansa, 1999.

Rusdi, Ali Muhammad, *Khairizzaman, Konstelasi Syari'at Islam di Era Global*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

Sanmadi, A. Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007. Lihat juga A. Rasyid Raihan, *Hukum Acara di Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Shiddiqi, TM. Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Binatang, 1998.

Situmorang, Victor, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 1991.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana, 2009.

Syathibi, Asy-. *Al-Muwafaqat fi Ushuli al Syariah*, Mesir : Al-Maktabah al-Tijariyah, tt.

Syaharani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, tt.

Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Zakariyya, Ahmad bin Faris bin, *Mujam Maqayis al-Lugah*, Juz III, bairut: Dar al-Fikr, 1979.

Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul alfiqh al-Islamy*, Beirut ; Dar- al-Fikr, 1996.

2. Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat dalam Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

Pasal 5 Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Pasal 10 Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

3. Jurnal/Tesis/Skripsi

Akbar, Ali, “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di Kua Kota Bengkulu”. *Tesis*, Universitas Bengkulu), 2015.

Bagus, Moh. Makmun, dan Bahtiar, Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1: 1, April 2016.

Bahri, Syamsul, “Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan”, *Tesis* UIN Sumatera Utara Medan, 2012.

Hujrriyah, Nurfadilah Fajri, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, *Jurnal Universitas Negeri Makassar*, 2018.

Laluddin, Hayatullah, et al, “Al-Maṣlahah (Public Interest) with Special Reference to al-Imam al-Ghazali”, *Jurnal Syariah*, Vol. 14, No. 2, 2006, hlm. 103-120; Hayatullah Laluddin, “The Concept of Maṣlahah with Special Reference to Imam al-Ghazali and Its Potential Role in Islamization of Sociology”. *Thesis Doktor of Philosophy*, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006.

Oktavia, Nita Ayu, Penerapan Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Di Kantor Urusan Agama Cimahi Selatan”, *Skripsi*, Bandung, UIN SGD Bandung, 2018.

Rahayu, Nur Sari, “Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Savitri, Isti Astuti, Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

4. Lain-lain

Anshary MK, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Anton, *Menag Ungkap Asal-usul Dana untuk Pembuatan Buku Nikah 2019*, <http://poskotanews.com/2018/11/23/menag-ungkap-asal-usul-dana-untuk-pembuatan-buku-nikah-2019>, diakses pada anggal 24 april 2019.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundangundangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2001.

Ditjen Bimas Islam - Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)*, Jakarta: ditjen Bimas Islam,2010.

Garnida, Donni Juni Priansadan Agus, *Manajemen Perkantoran; Efektif, Efisiensi dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Hadijah, Siti, *Kenali Apa Itu Kartu Nikah, Perbedaan dan Manfaatnya*, <https://www.cermati.com/artikel/kenali-apa-itu-kartu-nikah-perbedaan-dan-manfaatnya>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019.

Handoko, T. Hani, *Manajemen Edisi 2 Cetak an Ke 18* , Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003.

Hielmy, Irfan, *Wacana Islam: Bahan Telaah Anak Bangsa*, Jawa Barat: PIP Darussalam, 2000.

Jadwal Akad Nikah KUA Kecamatan Depok Tahun 2019, <https://kuadepoksleman.blogspot.com/2019/01/untuk-melihat-jadwal-akad-nikah-yang.html>, diakses pada tanggal 2 Mei 2019.

Kartika, Herlina, *Tahun depan, Kemnag berencana terbitkan 2,5 juta kartu nikah*, <https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-kemnag-berencana-terbitkan-25-juta-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah,
<https://yogyakarta.kemenag.go.id/index.php/web/berita/kemenag-pengantin-dapat-buku-dan-kartu-nikah>, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

Khoiron, "Kartu Nikah Mulai Diberikan ke Pasangan Pengantin,"
<https://kemenag.go.id/berita/read/509785>, diakses pada tanggal 22 maret 2019.

Laporan Data Peristiwa Nikah Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2019,
<http://simkah.kemenag.go.id/infonikah/grafik/datanikah>, diakses tanggal 3 Maret 2019.

Mahmudi, Ak. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Muhadjir, Noer, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogakarta: Reka Saras, 2012.

Program Kerja KUA Kecamatan Depok,
<http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/program-kerja-kua-kecamatan-depok.html>, diakses pada tanggal 25 maret 2019.

Prosedur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk, <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada 4 Juli 2014.

Sedarmayanti, dasar-dasar pengetahuan manajemen perkantoran, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Sekilas Data Monografi Kecamatan Depok,
<https://depokkec.sleman Kab.go.id/profile/monografi>, diakses pada tanggal 10 Spetember 2019.

Setiawan, Aries, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Simkah (SIMKAH)*.

SIMKAH Solusi "Pemodernan Pencatatan Nikah", <http://kuagedebage.blogspot.com/2011/09/simkah-solusi-pemodernan-pencatatan.html>, diakses pada tanggal 24 april 2019.

Struktur Organisasi KUA Kec. Depok,
<http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/struktur-organisasi-kua-kec-depok.html>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

Surat Kementerian Agama R.I kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia, 7 Januari 2019, dalam lampiran 1 Prihal Pemberian Kartu Nikah.

Syaikhu, Datu, "Teori Maslahah Al-Ghazali", "<https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maslahah-al-ghazali>", akses 16 februari 2019.

Syakur Muhammad Abdus, "Kemenag Terbitkan PMA Pencatatan Perkawinan"<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/09/17/150723/kemenag-terbitkan-pma-pencatatan-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 22 maret 2019.

Tugas dan Fungsi KUA, <http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/tugas-dan-fungsi-kua.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2019.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Visi, Misi, dan Motto Layanan KUA Depok,
<http://kuadepoksleman.blogspot.com/2016/07/visi-misi-dan-motto-layanan-kua-depok.html>, dikases tanggal 25 Maret 2019.

Yeremias, T. Keban, *enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Huting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id
PO.BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.047/DJ.III.II/P.01/01/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Prihal : Pemberian Kartu Nikah

Jakarta, 7 Januari 2019

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi se-Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 693 Tahun 2018 tentang Pemberian Kartu Perkawinan pada tanggal 26 Nopember 2018, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kartu Nikah merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah;
2. Pemberian Kartu Nikah diutamakan kepada pasangan yang menikah pada tahun berjalan, dan diberikan hanya satu kartu untuk satu pasangan nikah;
3. Pemberian Kartu Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai projek percontohan sebagaimana tertera dalam lampiran;
4. Kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar dapat mensosialisasikan Surat ini kepada Satuan Kerja terkait di wilayah Saudara untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA R.I
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM

Jalan Mil. Thamrin No.6 Jakarta 10340 Hunting : (+6221)
3812871

Telepon : (+6221) 31924509 -3193056- 3920774 Ext. : 376 Fax :
3800175

Website : www.bimasislam.kemenag.go.id ; e-mail :
bimasislam(@kemenag.go.id
PO. BOX 3733 JKP 10037

Jakarta, 12 November 201 8

NomorB. 4708/DJ . 111. 11. 2/HM. 00/11/2018

Lampiran: -

Sit-at : segera

Perihal • Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH berbasis Web

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah/

Bimbingan Masyarakat Islam/Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Ibadah Haji Se-Indonesia

Assalamu'alaikum. Wr. WI)

Sehubungan telah dilaksanakannya Launching
Aplikasi SIMKAH berbasis Web oleh Menteri Agama Republik
Indonesia pada tanggal 8 November 2018, serta dalam
rangka peningkatan kualitas layanan masyarakat pada KUA
Kecamatan, kami sampaikan kepada Saudara untuk
melakukan langkah-langkah sebagai berikut .

1. Mengintruksikan kepada jajaran KUA Kecamatan di
wilayah Saudara untuk segera memberlakukan penggunaan
aplikasi SIMKAH berbasis Web;
2. Bagi KUA Kecamatan yang belum memiliki akses
internet maka pengelolaan administrasi Nikah Rujuk
menggunakan komputer berbasis desktop;
3. Tidak menggunakan Aplikasi layanan yang tidak
memiliki izin/rekomendasi Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam;

4. Mengoptimalkan tenaga fasilitator yang ada, terutama yang telah mengikuti Bimbingan Teknik bagi fasilitator pada tanggal 8 Sd 10 November 2018.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-~~84~~Un.02/DS.1/PG.00/ 3 / 2019 26/03/2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Yth. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DEPOK, SLEMAN
Jl. Raya Tajem No. KM 1,5 Denokan, Maguwoharjo, Kec.
Depok, kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan
Tesis dengan judul :

**EFEKTIVITAS DAN MASLAHAT KEBIJAKAN PROGRAM KARTU NIKAH DI
ERA DIGITAL (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok kabupaten Sleman)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: Ijai Abdul Kodir Ghani,
NIM	: 17203010070
Program Studi	: Hukum Islam
Semester	: 3 (tiga)
Alamat Asal	: Jl. Meranti No.66 Panarung kec. Pahandut kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Alamat di Yogyakarta	: Jl. Cabe 1 dukuh kembang depan masjid Al-ikhlas, desa maguwoharjo, kec. Depok, kab. Sleman, DIY.

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Depok

Metode pengumpulan data: lapangan (Wawancara, dokumentasi, dan observasi)

Adapun waktunya mulai tanggal 7 Januari 2019.s/d 30 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,

Tanda tangan diberi tugas

(Ijai Abdul kodir Ghani)

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DEPOK
Jl. Raya Tajem Km.1, Denokan, Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, DIY

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Eko Mardiono, S.Ag. M.SI.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Depok

Menerangkan bahwa :

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani

NIM : 17203010070

Pekerjaan : Mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga

Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Telah melaksanakan wawancara dan penelitian dalam rangka mencari data-data yang diperlukan untuk penyusunan tesis yang berjudul: **“Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2019

Mengetahui

Kepala KUA Depok



Eko Mardiono, S.Ag. M.SI.
NIP 19710318 199603 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Rokhmat Ismail
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kebumen , 2 juni 1972
Profesi : Penyusun bahan Pembina KUA, Kanwil Kemenag DIY
Alamat : Jl. Mijilan , No.14 Yogyakarta.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)**, oleh:

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani
Nim : 17203010070
Semester : 3
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Maret 2019


Rokhmat Ismail



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Budi Wardana, S.Ag.
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sleman, 14 juni 1962
Profesi : Penghulu
Alamat : Jatil Km.24, Patem Yogyakarta.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)**, oleh:

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani
Nim : 17203010070
Semester : 3
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Maret 2019

BUDI WARDANA, S.Ag
NIP. 19620614 199903 1 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Bapak Eko Mardiono, S.Ag. M.Si
Tempat, dan Tanggal Lahir : Rembang, 18 Maret 1971
Profesi : Kepala KUA Depok
Alamat : Geblog Rt/Rw. 001/635 Mukirsari, Cangkringan Sleman.

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)**, oleh:

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani
Nim : 17203010070
Semester : 3
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Maret 2019

Eko Mardiono, S.Ag., MSI.
NIP 19710318 199603 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Sarmaji
Tempat, dan Tanggal Lahir : Teluk betung 12 juli 1966
Profesi : Pengolah data.
Alamat : Jongkrang sariharjo depok, sleman .

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan kartu nikah dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul: **Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)**, oleh:

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani
Nim : 17203010070
Semester : 3
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Jalan Cabe 1 Dukuh Kembang Depan Masjid Al-Ikhlas, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman DIY

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 april 2019


.....A.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DATA INFORMAN:

- Nama : Rokhmat Ismail
- Jabatan : Penyusun Bahan Pembinaan KUA
- Instansi : Kanwil Kementerian Agama
- Waktu : 8 Maret 2019 (09.00-11.00)

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

a. Kebijakan

1) Kapan kartu nikah launching pertama di DIY ?

Jawaban : bulan Desember 2018

2) Melalui kebijakan program dari kartu nikah tersebut di era digital ini, apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawaban : Memberikan bukti ikatan perkawinan yang mudah dibawa dalam dompet.

3) Apa alasan pertimbangan dipilihnya kartu nikah tersebut di era digital ini?

Jawaban : Praktis mudah dibawa, dan terdapat QR-Code yang bisa dibaca dgn scanner, hasilnya informasi pencatatan perkawinan org yg ada pada kartu Nikah tsb

4) Ada berapakah kantor urusan agama di DIY yang sudah menjalankan program kebijakan kartu nikah tersebut ? Sebutkan !

Jawaban : Sudah bagi KUA ada printer ID Card. (di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta)

b. Stuktur

- 1) Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures) dalam pelaksanaan kebijakan program kartu nikah tersebut?

Jawaban : Catin daftar nikah (bisa dilakukan online) atau datang langsung di KUA ► input data identitas catin pada Simkah ► Pemeriksaan berkas ► jika memenuhi syarat maka ► Cetak Berita Acara pemeriksaan + Akta Nikah + Buku Nikah + Kartu Nikah ► Pelaksanaan akad nikah ► Penyerahan Buku Nikah dan Kartu Nikah

- 2) Apakah kebijakan program kartu nikah tersebut memenuhi kepentingan masyarakat di era digital ini ?

Jawaban : Yes, nilai digital Kartu nikah lebih plus dari KTP, dengan Scanner QR-code maka dapat terbaca Pencatan Nikah ybs. Seperti ini



- 3) Dari manakah sumber dana tersebut untuk melaksanakan kebijakan program kartu nikah ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?

Jawaban : Sumber dana berasal dari APBN TA 2018. “Sudah”. Mekanisme penganggaran Software dan Kartu Nikah ditempatkan pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama sedangkan pengadaan sarana printer ID Card ditempatkan pada Satker Kankemenag Kabupaten/Kota (belum semuanya mendapatkan alokasi anggaran pengadaan printer ID Card).

- 4) Dalam pembentukan kebijakan program kartu nikah ini, adakah Pemerintah pusat melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan tersebut kepada kepala KUA kecamatan? Ada/tidak

Jawaban : “Ada”. Penjelasan : Sosialisasi dilakukan berjenjang Oleh Ditjen Bimas Islam Pusat kepada seluruh Kanwil Kementerian Agama Proinsi, yang selanjutnya mensosialisasikan kepada Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kepala KUA beserta jajarannya, disertai dengan Bimbingan Teknis penggunaan SIMKAH WEB, sejak tanggal 13 Mei 2018

c. Masalah dan Prospek

- 1) Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan program kartu nikah ini?

Jawaban :

- Persiapan : Utk Pusat yaitu penyusunan program aplikasi yang perlu perbaikan sesuai yang dibutuhkan KUA. Utk Daerah bahwa operator simkah yang lama terlanjur enjoy dgn simkah desktop merasa enggan menggunakan simklah web.

- b. Kendala koneksi internet, yaitu utk KUA tertentu terkendala jaringan internet
 - c. Kendala Sarana prasarana komputer/laptop belum seragam dalam mendukung aplikasi simkah web.
- 2) Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan? (Berapa kali nantinya dalam monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun ?)

Jawaban : Sudah pernah,

Evaluasi Kolosal bersama di Kanwil 2 kali.

Evaluasi langsung saat supervisi layanan KUA.

d. Pelaksanaan (hanya tambahan boleh dijawab atau tidak)

- 1) Apakah kartu nikah tersebut langsung bisa didapatkan setelah dilaksanakannya akad nikah? Jika belum, berapa lama perkiraan kartu nikah tersebut diberikan ?
(1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, "isi sendiri",)

Jawaban : Untuk KUA yang sudah tersedia printer ID card yaitu di Kabupaten Sleman Bantul Kota Yogyakarta layanan Kartu Nikah diberikan bersamaan dengan Buku Nikah. Sedangkan KUA yang di Kulonprogo dan Gunungkidul belum tersedia material/bahan dan printer ID Card.

- 2) Apakah yang menikah poligami (lebih dari satu istri) akan mendapatkan kartu nikah lebih dari satu ? Ya/tidak

Jawaban : belum ada laporan terkait poligami yang meminta kartu nikah, jadi belum dapat memberikan jawaban.

- 3) Bagaimanakah proses pengurusan kartu nikah apabila hilang?

Jawaban : Laporan ke Polisi bahwa kartu Nikah Hilang kemudian ke KUA maka setidaknya akan diberikan file pdf QR-code Kartu Nikah ybs. Fungsi QR-code akan sama dengan QR-code pada kartu yang hilang.

- 4) Apakah kartu nikah hanya diperuntukan untuk agama islam saja ? Ya/tidak

Jawaban : sesuai dengan namanya “Kartu Nikah” maka hanya untuk agama Islam dan Inovasi ini baru terdapat pada Unit Direktorat Jenderal Bimas Islam. Sedangkan untuk selain agama Islam dikenal dengan istilah Kawin, nah terkait Kartu Kawin, masih menunggu Kebijakan dari Direktorat Jenderal terkait

- 5) Bagaimana kartu nikah jika nantinya pasangan menikah tersebut melaksanakan perceraian ?

Jawaban : QR-code Kartu nikah jika dibaca akan menginformasikan bahwa pasangan tersebut telah bercerai.

- 6) Apakah fungsi kartu nikah dapat menggantikan e-ktp ? Misal untuk pembuatan rekening di bank. Ya/tidak

Jawaban : Fungsi kartu nikah adalah untuk memberikan informasi tentang pencatatan nikah seseorang, sedangkan KTP adalah sebagai identitas kependudukan. Meskipun di KTP dicantumkan status kawin, tetapi nama pasangannya belum dicantumkan. Nah dengan Kartu Nikah maka bisa diketahui nama pasangannya serta validitas status pernikahannya, hal ini juga untuk mengantisipasi adanya buku nikah palsu mengingat ada KUA yang dibobol pencuri yang mengincar Buku Nikah.

- 7) Apakah ada biaya tambahan untuk kartu nikah bagi yang menikah di tahun 2019 ? Ya/tidak, sebutkan !

Jawaban : Tidak ada biaya tambahan untuk catin yang mulai menikah sejak diberlakukannya Kartu Nikah, selama sarana-prasarananya tersedia.

- 8) Bagaimana progres penggunaan aplikasi Simkah Web di DIY ?

Jawaban :

Progres Simkah Web di DIY sbb.

Progres Penggunaan Simkah Web sampai hari ini.

KUA yang belum menggunakan Simkah Web :

1. KUA Turi, Sleman.

2. KUA Kalibawang, Kulonprogo.

3. KUA Saptosari, Gunungkidul.

KUA dengan entry Simkah Web dibawah 15 catin :

1. Kabupaten Bantul : KUA Kretek, KUA Pundong, KUA Sedayu, dan KUA Srandakan.



2. Kota Yogyakarta : KUA Kotagede.



3. Kabupaten Sleman : KUA Cangkringan dan KUA Pakem.


4. Kabupaten Kulonprogo : -

5. Kabupaten Gunungkidul : KUA Gedangsari, KUA Girisubo, KUA Ngawen, KUA Nglipar, KUA Patuk, KUA Ponjong, KUA Rogkop dan KUA Tepus.









STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR PERTANYAAN

DATA INFORMAN:

- Nama : Eko Mardiono, S.Ag., MSI
- Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Depok.
- Instansi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.
- Waktu : Jumat, 29 Maret 2019. Pukul 09.00-09.30 WIB

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksanaan Kebijakan)

e. Pelaksanaan Kartu nikah

- 5) Perangkat keras apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program kartu nikah ?

Jawaban : Perangkat yang digunakan tentunya komputer, CPU, selain komputer juga menggunakan Laptop dan printer. Printer ini khusus untuk kartu nikah dan berbeda dengan printer biasa.

- 6) Perangkat lunak apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program kartu nikah ?

Jawaban : Aplikasi simkah web, ya cuma satu itu seluruh KUA se indonesia menggunakan. Aplikasi ini khusus di KUA dan didalamnya ada langsung sistem yang digunakan untuk memprint kartu nikah.

- 7) Siapa yang mengelola dalam pelaksanaan program kartu nikah ?

Jawaban : Operator SIMKAH dan penghulu

- 8) Apa tujuan pelaksanaan program dari kartu nikah ?

Jawaban : Tujuan Kartu Nikah ini untuk mendukung dalam memberikan bukti ikatan perkawinan yang mudah dibawa dalam dompet, praktis dan terdapat QR-Code yang bisa dibaca dengan Scanner, hasilnya dapat melihat informasi pencatatan perkawinan orang yang ada pada kartu nikah tersebut, serta meningkatkan pelayanan pernikahan.

- 9) Apa manfaat dari program kartu nikah bagi masyarakat ?

Jawaban : . Untuk memudahkan menujukan bukti menikah di tempat-tempat umum. Ya Kalo buku nikahkan terbatas, kalo untuk keperluan akta kelahiran bisa menggunakan buku nikah di DUKCAPIL. Tapi kalo Kartu nikahkan lebih simpel dibawa kemana-mana.

ya itu sebagai bukti yang mudah di bawa kemana-mana.

- 10) Apakah manfaat yang didapat bagi KUA dari program kartu nikah ini ?

Jawaban : ya dapat dengan mudah melihat bukti nikah dari kartu nikah itu, ketika orang baru menikah dan melihat dari barcode tersebut, data-data bisa dengan mudah dilihat.

- 11) Apasaja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan program dai kartu nikah ?

Jawaban : Ini dari jaringan internet., jadi karena itu kadang connect kadang juga tidak. Kadang cepet dan kadang juga lambat. Nah itu yang pertama internet yang tidak stabil. selanjutnya kedua server SIMKAH

WEB yang susah, kadang kala karena banyak yang menggunakan seluruh indonesia sehingga menjadi agak lambat ketika ingin menginput data.

- 12) Apakah ada spesifikasi khusus dari kartu nikah untuk menhindari pemalsuan kartu nikah nantinya ?

Jawaban : ya itu ada kodanya, ada kode korporasinya dan ada barcode itu yang bisa langsung di cek.

- 13) Ada berapa staf khusus yang mengoperasikan program kartu nikah tersebut ?

Jawaban : Ada dua. Dari Operator SIMKAH dan Penghulu.

f. Kualitas pelaksanaan

- 1) Bagaimana pengelolaan program kartu nikah ?

Jawaban : Ya sudah maksimal, sejauh ini di KUA depok pelaksanaan program kartu nikah berjalan sejak bulan Februari, jadi yang menikah di bulan februari sampai sekarang itu mereka akan langsung mendapatkan kartu nikah. Namun juga ada beberapa yang tidak berhasil itu karena tidak dapat dientry. Rupanya ada masalah di NIK calon pengantinnya.

- 2) Apakah dalam pelaksanaan program kartu nikah pernah mengalami kerusakan baik kartu maupun printer ?

Jawaban : Belum. Sejauh ini berjalan baik dan tidak ada kerusakan baik dikartu nikahnya maupun di printernya.

- 3) Apakah kualitas program kartu nikah di Kantor Urusan Agama ini sudah memenuhi sesuai standar Nasional ?

Jawaban : sudah, ini kan sebenarnya kelanjutan dari program SIMKAH Web itu sendiri untuk mencetak. Pertama ya kartu nikah, buku nikah, akta nikahnya, lembar pengesahan nikah dan lain-lain. Sementara ini baru dicetak kartu nikahnya.

g. Pelatihan khusus

- 1) Apakah ada pelatihan khusus untuk pegawai yang menyelenggarakan program kartu nikah ?

Jawaban : Ada BIMTEK (Bimbingan Tekhnis), sudah 2 kali pelatihan tersebut dilakukan operator khusus SIMKAH dan penghulu.

h. Tambahan

- 1) Apakah yang menikah sebelum munculnya Kartu nikah nantinya akan mendapatkannya ?

Jawaban : Untuk sementara mereka belum mendapatkannya. Nanti ada info khusus lagi. Sekarang untuk di KUA depok hanya dari bulan februari sampai sekarang.

DAFTAR PERTANYAAN

DATA INFORMAN:

- Nama : Budi Wardana, S.Ag.
- Jabatan : Penguhulu KUA Kecamatan Depok.
- Instansi : Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok.
- Waktu : Jumat, 29 Maret 2019. Pukul 09.30-10.00 WIB

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

a. Pelaksaaan

- 1) Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan SIMKAH dan Kartu nikah ?

Jawaban : Faktor kendalanya, ya dari jaringan internet dan akses server ke SIMKAH itu sendiri. Karena banyaknya yang menggunakan sehingga menyebabkan lambat dan sulit untuk digunakan

- 2) Untuk mencetak kartu nikah tersebut butuh berapa ?

Jawaban : kalo print atau mencetaknya cepet koq, paling 2-3 menit lah, sudah selesai.

- 3) Apa alat printet untuk mencetak kartu nikah tersebut, sama dengan mencetak kertas ?

Jawaban : tidak sama, printer yang digunakan ini khusus mereknya MAGICARD tipe Enduro3E.

- 4) Apakah KUA Depok juga mencetak kartu nikah bagi pengantin yang menikah sebelum tahun 2019 ?

Jawaban : tidak, kami mencetak hanya dari calon pengantin yang menikah dari bulan februari 2019 dan seterusnya.

- 5) Apakah pelaksanaan Kartu nikah di KUA Depok sudah berjalan efektif ?

Jawaban: ya, sudah berjalan efektif.



DAFTAR PERTANYAAN

DATA INFORMAN:

- Nama : Bapak Sarmuji
- Jabatan : Pengolah data/ Operator SIMKAH KUA DEPOK
- Instansi : KUA kecamatan Depok
- Waktu : 30 April 2019 pukul 10.00-10.30 WIB.

3. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

i. Pelaksanaan

- 1) Ada berapa komputer yang digunakan untuk pelaksanaan SIMKAH dan Kartu Nikah ?

Jawaban : Komputer yang digunakan ada 1 untuk menginput data lain dan 1 lagi untuk SIMKAH. Namun untuk pelaksanaan SIMKAH sendiri masih menggunakan laptop pribadi, sebab sejauh ini KUA depok belum memiliki dana menerima komputer untuk pengoperasian SIMKAH. Jadi untuk menginput KUA Depok masih menggunakan laptop pribadi dan hanya 1 laptop, sehingga jika laptop ini rusak kami tidak kerja.

- 2) Apakah ada browser khusus yang untuk membuka SIMKAH itu sendiri ?

Jawaban: Browser yang digunakan umum, karena penggunaannya melalui Web dari Kemenag. Jadi bisa melalui mozilla firefox atau google chrome atau yang lainnya, lalu tulis Simkah kemenag di kolom pencarian.

- 3) Berapa jumlah kartu nikah yang diterima kua depok dari kanwil kota yogyakarta ?

Jawaban : KUA Depok menerima bahan baku untuk Kartu nikah sebanyak 830 buah.

- 4) Apakah di kua depok telah mendapatkan fasilitas pokok untuk menunjang simkah seperti finger scan,kamera digital dan signature digital ?

Jawaban : KUA depok untuk fasilitas pokok sendiri belum lengkap, KUA depok baru menerima printer untuk kartu nikah saja. Jadi alat yang digunakan masih jadul. Sebenarnya dari dirjen BIMAS mengharuskan adanya Barcode, untuk scan dll, tapi sampai sekarang belum terealisasi.

- 5) Apakah pelaksanaan SIMKAH dan kartu nikah sudah efektif ?

Jawaban : untuk pelaksanaanya sudah berjalan efektif hampir 100%, namun peralatannya belum lengkap.

- 6) Sejauh ini apakah sudah ada pemberitahuan untuk evaluasi program kartu nikah dari kemenag ?

Jawaban : belum ada, sebenarnya dari kami masih ada beberapa hal yang masih belum di mengerti.seperti halnya penginputan data, jika data sudah terlewat maka kami sudah tidak bisa lagi merubah data tersebut. Sehingga seharusnya memudahkan tapi malah mempersulit dan ini akan kami ajukan nanti di evaluasi kerja.

- 7) Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program kartu nikah ?

Jawaban : pertama, server SIMKAH WEB , terlalu lambat digunakan.

Sehingga saat kerjaan banyak namun server sulit dibuka, hal tersebut menghambat kerja kami. Untuk dapat menggunakan simkah web hanya dari jam 08.00-12.00 selebihnya sudah tidak bisa digunakan. Dalam sehari hanya bisa menginput data sebanyak 3 data saja.

Kedua, jaringan internet pernah jadi faktor penghambat, namun setelah kami ganti menjadi Indihome yang kecepatanya diatas 20 mbps. Tapi ternyata yang menjadi faktor penghambat paling inti adalah server simkah webnya.

Ketiga kesulitan penginputan data NIK yang bermasalah. Sebab NIK yang digunakan bukan hanya calon pengantin saja melainkan dari wali juga. Jadi sejauh ini jika ada NIK yang bermasalah kami tidak bisa mencetak kartu nikah. Dan juga jika tidak ada no telepon juga tidak bisa dicetak kartu nikahnya.



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA RESPONDEN

1. Apakah Bapak/Ibu telah mengetahui terkait informasi program kartu nikah?
2. Apakah program kartu nikah dapat langsung dirasakan manfaatnya?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap program kartu nikah?



LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Penyusun dan pembina KUA dari Kanwil Kemenag DIY.



2. Wawancara dengan kepala KUA Kec. Depok Kab. Sleman beserta penghulu dan operator.





3. Foto Kantor Urusan Agama Kec. Depok Kab. Sleman.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 10 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jalan Meranti No. 66 Rt/Rw: 001/006 Kelurahan Panarung Kec. Pahandut kota Palangka Raya Kalimantan Tengah
Alamat di Yogyakarta : Jl. Cabe 1, kost putra, depan masjid Al-Ikhlas Kembang, Desa Maguwoharjo, Kec. Depok kab.Sleman DIY
Email : ijai.akghani@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:

- a. MIN MODEL PAHANDUT PALANGKA RAYA Tahun Lulus 2007
- b. MTSN 1 PALANGKA RAYA Tahun Lulus 2010
- c. SMA Negeri 1 MANONJAYA Tahun Lulus 2013
- d. IAIC CIPASUNG TASIKMALAYA Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) Tahun Lulus 2017
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Magister Hukum Islam Tahun Lulus 2019.

2. Pendidikan Non Formal:

- a. Pondok Pesantren Riyadlul Mutalimin Assyukardiyyah Tasikmalaya Tahun 2010-2017.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Tenaga Pengajar Ponpes Riyadlul Muta'alimin Assyukardiyyah Tasikmalaya 2015-2017.

D. Training dan Pelatihan

1. Kursus Bahasa Arab – Ocean Arab, Pare, Kediri Tahun 2015
2. Kursus Bahasa Inggris – Mr. Bob course, dan Survival course Pare, Kediri Tahun 2017
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Fakultas Hukum UII Yogyakarta Angkatan 47 Tahun 2019.

E. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ro'is Pondok Pesantren Riyadlul Muta'alimin Assyukardiyyah Tasikmalaya 2015-2017.

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



IJAI ABDUL KODIR GHANI, S.H